

BAB 4

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI

Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi terjadi secara masif dan luas di Indonesia. Demokrasi yang sejak awal telah dicitakan oleh para pendiri negara (*the founding fathers*) memperoleh momentum kebangkitannya di akhir abad ke-20. Hasil penelitian UNESCO tahun 1949 menyatakan “mungkin untuk pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh para penduduknya yang berpengaruh” (Miriam Budiardjo, 1977).

Demokrasi diyakini sebagai “tolok ukur tak terbantah dari keabsahan politik” hampir semua negara di dunia. Keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi kokohnya sistem politik demokrasi. Awal abad ini pun kita akan terus menyaksikan gelombang aneksasi paham demokrasi mewabah ke seluruh negara berbarengan dengan isu-isu global lainnya, seperti hak asasi manusia, keadilan, masalah gender, dan persoalan lingkungan hidup.

Pada saat ini hampir semua negara mengaku bahwa sistem politiknya adalah demokrasi. Hal itu menunjukkan bahwa rakyat diletakkan pada posisi penting dan berdaulat, walaupun secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Tidak ada negara yang ingin dikatakan sebagai negara yang tidak demokratis atau negara otoriter.

Pada bab ini, bahasan mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi, mencakup hal-hal sebagai berikut.

- A. Hakikat Demokrasi
- B. Demokratisasi
- C. Demokrasi di Indonesia
- D. Sistem Politik Demokrasi
- E. Pendidikan Demokrasi

A. HAKIKAT DEMOKRASI

Kata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian, yakni pengertian secara bahasa atau etimologis dan pengertian secara istilah atau terminologis.

1. Pengertian Etimologis Demokrasi

Dari sudut bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *cratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat.

Merujuk pada pengertian etimologis ini, perihal demokrasi adalah perihal penyelenggaraan kekuasaan dalam sejarah kehidupan politik manusia. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara—selanjutnya disebut kedaulatan—berada di tangan rakyat negara yang bersangkutan. Gagasan demikian merupakan inti dari teori kedaulatan rakyat, yang sekaligus menjadi latar belakang lahirnya demokrasi.

Penyelenggaraan demokrasi atau kedaulatan rakyat bermula dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 SM–abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Hal ini dapat dilakukan karena Yunani pada waktu itu berupa negara kota (*polis*) yang penduduknya terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya yang berpenduduk sekitar 300.000 orang. Tambahan pula, meskipun ada keterlibatan seluruh warga, namun masih ada pembatasan.

Misalnya, para anak, wanita, dan budak tidak berhak berpartisipasi dalam pemerintahan.

Jika kita tinjau keadaan di Yunani pada saat itu maka nampak bahwa “rakyat ikut secara langsung” karena keikutsertaannya yang secara langsung itu maka pemerintahan pada waktu itu merupakan pemerintahan dengan demokrasi secara langsung.

Dikarenakan adanya perkembangan zaman dan juga jumlah penduduk yang terus bertambah maka keadaan seperti yang dicontohkan dalam demokrasi secara langsung yang diterapkan seperti di atas mulai sulit dilaksanakan karena beberapa alasan berikut ini.

- a. Tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak.
- b. Untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak sulit dilakukan.
- c. Hasil persetujuan secara bulat mufakat sulit tercapai karena sulitnya memungut suara dari peserta yang hadir.
- d. Masalah yang dihadapi negara semakin kompleks sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut.

Maka untuk menghindari kesulitan seperti di atas dan agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi maka dibentuklah badan perwakilan rakyat. Badan inilah yang menjalankan demokrasi. Akan tetapi, pada prinsipnya rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Maka mulailah dikenal “Demokrasi Tidak Langsung” atau “Demokrasi Perwakilan”.

Jadi, ada dua macam demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat:

- a. Demokrasi langsung: paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.
- b. Demokrasi tidak langsung: paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui Pemilihan Umum.

Untuk negara-negara modern penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena berbagai alasan, antara lain:

- a. penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan,
- b. masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak, dan
- c. setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara.

2. Pengertian Terminologis Demokrasi

Dari sudut terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli politik yang masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini beberapa definisi tentang demokrasi.

- a. Harris Soche menyatakan:
“Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang disertai untuk memerintah.”
- b. Henry B. Mayo, menyatakan:
“Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.”
- c. Menurut International Commission of Jurist:
“Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka

dan yang bertanggung jawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas.”

d. C. F. Strong mendefinisikan demokrasi sebagai:

“Suatu sistem pemerintahan dimana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan kepada mayoritas itu.”

e. Samuel Huntington menyatakan:

“Demokrasi terjadi sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan didalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.”

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer di antara pengertian yang ada. Pengertian demokrasi yang dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan **dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat** (*government of the people, by the people and for the people*).

Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Apabila pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara maka pemerintah tersebut sah. Seorang pemimpin seperti presiden, gubernur, bupati, kepala desa, atau pemimpin politik yang telah dipilih oleh rakyat berarti ia telah mendapat mandat secara sah dari rakyat. Pemerintahan yang dijalankan adalah pemerintahan demokrasi sebab berasal dari mandat rakyat.

Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Meskipun dalam praktik yang menjalankan penyelenggaraan bernegara itu pemerintah, tetapi orang-orang itu pada hakikatnya wakil rakyat yang telah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat. Selain itu, pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu diawasi oleh rakyat. Dalam negara

demokrasi pemerintahan oleh rakyat itu dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat, sebab apabila semua rakyat menjalankan pemerintahan hal itu tidak mungkin dapat dilakukan. Wakil rakyat inilah yang akan memilih dan menentukan pemerintah negara sekaligus yang akan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Rakyat secara tidak langsung melalui wakil-wakilnya membentuk pemerintahan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Inilah yang disebut dengan demokrasi tidak langsung.

Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Apabila kebijakan yang dihasilkan hanya untuk kepentingan sekelompok orang dan tidak berdasarkan kepentingan rakyat maka pemerintahan itu bukan pemerintahan yang demokratis. Karena itu dalam negara demokrasi, pemerintah harus berusaha sebaik mungkin agar kebijakan yang dikeluarkan adalah berasal dari aspirasi rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Agar kebijakan itu aspiratif dan untuk kepentingan rakyat maka pemerintah harus bertanggung jawab kepada rakyat dan diawasi oleh rakyat

Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada di tangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan di negara tersebut. Pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disebut pemerintahan demokrasi. Pemerintahan demokrasi dapat dinyatakan pula sebagai sistem pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Secara substantif, prinsip utama dalam demokrasi ada dua (Maswadi Rauf, 1997), yaitu:

- a. kebebasan/persamaan (*freedom/equality*), dan
- b. kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).

Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Jadi bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan-kekuasaan penguasa politik. Demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus

memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. Demokrasi pada dasarnya merupakan pelembagaan dari kebebasan.

Persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama, tanpa dibeda-bedakan dan memperoleh akses dan kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Demokrasi berasumsi bahwa semua orang sama derajat dan hak-haknya sehingga harus diperlakukan sama pula dalam pemerintahan.

Dengan konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini akan mencapai dua hal. *Pertama*, kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan, *kedua*, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintahan. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat. Pengawasan dilakukan karena demokrasi tidak mempercayai kebaikan hati penguasa. Betapapun niat baik penguasa, jika mereka menafikan kontrol/kendali rakyat maka ada dua kemungkinan buruk. *Pertama*, kebijakan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, *kedua*, yang lebih buruk kebijakan itu korup dan hanya melayani kepentingan penguasa.

3. Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan

Demokrasi pada masa lalu dipahami sebagai bentuk pemerintahan. Demokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan. Akan tetapi, sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi sebagai sistem pemerintahan atau politik. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani. Dalam pandangan ini, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan.

Secara klasik, pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato dibedakan sebagai berikut.

- a. Monarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- b. Tirani, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi.

- c. Aristokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.
- d. Oligarki, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok dan dijalankan untuk kelompok itu sendiri.
- e. Demokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak
- f. Mobokrasi/Okhlokrasi, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, tetapi rakyat yang tidak tahu apa-apa, rakyat yang tidak berpendidikan, dan rakyat yang tidak paham tentang pemerintahan, yang akhirnya pemerintahan yang dijalankan tidak berhasil untuk kepentingan rakyat banyak

Bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan demokrasi dikatakan sebagai bentuk pemerintahan yang baik, sedang bentuk tirani, oligarki, dan mobokrasi adalah bentuk yang buruk dari pemerintahan.

Berbeda dengan Plato, Aristoteles mengemukakan adanya tiga macam bentuk pemerintahan yang ideal yang disebutnya *good constitution* yang meliputi: **monarki**, **aristokrasi**, dan *polity*. Sedangkan pemerintahan yang buruk atau *bad constitution* meliputi **tirani**, **oligarki**, dan **demokrasi**. Jadi, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedang yang baik disebutnya *polity*.

Klasifikasi bentuk pemerintahan seperti di atas sekarang ini tidak lagi dianut oleh banyak negara. Menurut Niccolo Machiavelli (1461-1527) bentuk pemerintahan yang dianut atau diterima dewasa ini adalah klasifikasi bentuk pemerintahan modern.

Machiavelli membedakan ada dua bentuk pemerintahan, yaitu:

- a. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan.
- b. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri.

Pembagian dua bentuk pemerintahan tersebut didasarkan pada cara pengangkatan atau penunjukkan pemimpin negara. Apabila

penunjukkan pemimpin negara berdasarkan keturunan atau pewarisan maka bentuk pemerintahannya monarki. Sedangkan bila penunjukkan pemimpin negara berdasarkan pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik.

Semua negara di dunia ini dapat digolongkan dalam klasifikasi di atas. Bentuk pemerintahan kerajaan, misalnya Inggris, Malaysia, Jepang, Arab Saudi, dan Thailand. Bentuk republik, misalnya Amerika Serikat, India, Perancis, dan Korea Selatan. Bagaimana dengan bentuk pemerintahan di Indonesia?

4. Demokrasi Sebagai Sistem Politik

Pada masa kini, demokrasi dipahami tidak semata-mata suatu bentuk pemerintahan, tetapi sebagai sistem politik. Sistem politik cakupannya lebih luas dari sekedar bentuk pemerintahan. Beberapa pendapat para ahli telah mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik. Misalnya:

- a. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan secara berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.
- b. Samuel Huntington, menyatakan bahwa sistem politik dikatakan demokratis sejauh para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Sistem politik dewasa ini dibedakan menjadi dua (Huntington, 2001), yaitu **sistem politik demokrasi** dan **sistem politik nondemokrasi**. Termasuk sistem politik nondemokrasi adalah sistem politik otoriter, totaliter, diktator, rezim militer, rezim satu partai, monarki absolut, dan sistem komunis. Sistem politik (pemerintahan) demokrasi adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Sistem politik kediktatoran

adalah sistem pemerintahan dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip kediktatoran/otoritarian. Umumnya dianggap bahwa prinsip-prinsip kediktatoran/otoritarian adalah lawan dari prinsip-prinsip demokrasi.

Negara dengan bentuk kerajaan maupun bentuk republik dapat saja merupakan negara demokrasi atau negara kediktatoran, tergantung dari prinsip-prinsip yang dijalankan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, ada negara kerajaan yang demokratis dan negara kerajaan yang bersifat otoriter. Demikian pula ada negara republik yang demokratis dan negara republik yang sifatnya diktator atau otoriter.

Sukarna dalam buku *Demokrasi Vs Kediktatoran* (1981) mengemukakan adanya beberapa prinsip dari demokrasi dan otoritarian atau kediktatoran. Adapun prinsip-prinsip dari sistem politik demokrasi adalah sebagai berikut.

- a. Pembagian kekuasaan: kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda.
- b. Pemerintahan konstitusional.
- c. Pemerintahan berdasarkan hukum.
- d. Pemerintahan mayoritas.
- e. Pemerintahan dengan diskusi.
- f. Pemilihan umum yang bebas.
- g. Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya.
- h. Manajemen yang terbuka.
- i. Pers yang bebas.
- j. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas.
- k. Perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- l. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- m. Pengawasan terhadap administrasi negara.
- n. Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah.
- o. Kebijaksanaan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun.

- p. Penempatan pejabat pemerintahan dengan *merit system* bukan *spoils system*.
- q. Penyelesaian secara damai bukan dengan kompromi.
- r. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu.
- s. Konstitusi/UUD yang demokratis.
- t. Prinsip persetujuan.

Kebalikan dari prinsip demokrasi adalah prinsip kediktatoran yang berlaku pada sistem politik otoriter atau totaliter. Prinsip-prinsip ini bisa disebut sebagai prinsip nondemokrasi, seperti berikut ini.

- a. Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga saja.
- b. Pemerintahan tidak berdasar konstitusional, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
- c. *Rule of law* atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan dan ketidaksamaan di depan hukum.
- d. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekrit.
- e. Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
- f. Terdapat satu partai politik, yaitu partai pemerintah atau ada beberapa partai, tetapi ada sebuah partai yang memonopoli kekuasaan.
- g. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab.
- h. Menekan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.
- i. Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Kalaupun ada pers maka pers tersebut sangat dibatasi.
- j. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia.

- k. Badan peradilan yang tidak bebas dan dapat diintervensi oleh penguasa.
- l. Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi dan birokrasi. Birokrasi pemerintah sangat besar dan menjangkau keseluruhan wilayah kehidupan bermasyarakat.
- m. Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah dan bersifat sama.
- n. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan.
- o. Tidak ada jaminan terhadap hak-hak dan kebebasan individu dalam batas tertentu, misalnya kebebasan berbicara, kebebasan beragama, bebas dari rasa takut.
- p. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, demokrasi sebagai sistem politik bukanlah sesuatu yang langsung dapat diidentifikasi secara mutlak ada atau tidak ada dalam suatu negara. Demokrasi adalah masalah ukuran, sejauh mana prinsip-prinsip kedaulatan rakyat terlaksana. Semakin banyak prinsip-prinsip itu dijalankan semakin demokratis sistem politik negara itu. Sebaliknya, semakin sedikit prinsip demokrasi dijalankan semakin nondemokrasi sistem politik negara yang bersangkutan.

5. Demokrasi Sebagai Sikap Hidup

Perkembangan baru menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi demokrasi dipahami sebagai sikap hidup atau pandangan hidup demokratis. Pemerintahan atau sistem politik demokrasi tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah *"take for granted"*. Demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku yang mendukung tersebut tentu saja merupakan perilaku yang demokratis.

Perilaku demokrasi terkait dengan nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang senantiasa bersandarkan pada nilai-nilai demokrasi akan membentuk budaya atau kultur demokrasi. Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya *performed* (eksis dan tegak). Perilaku demokrasi ada dalam manusia itu sendiri, baik selaku warga negara maupun pejabat negara.

Menurut **John Dewey** dalam Zamroni (2001), ide pokok demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur kehidupan. Demokrasi merupakan suatu keyakinan, suatu prinsip pertama dan utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara sistematis dalam bentuk aturan sosial politik. Demokrasi bukan sekedar suatu bentuk pemerintahan melainkan yang utama adalah suatu bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bentuk kehidupan yang demokratis akan kokoh bila di kalangan masyarakat tumbuh nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup di dalamnya ada **nilai-nilai demokrasi** yang dipraktikkan oleh masyarakatnya sebagai **budaya demokrasi**.

Menurut **Nurcholish Madjid**, demokrasi sebagai proses berisikan norma-norma yang menjadi pandangan hidup bersama. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga *civil society* yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi sebagai *way of life* (pandangan hidup) dalam seluk-beluk sendi kehidupan bernegara baik oleh rakyat (masyarakat) maupun pemerintah (Tim ICCE UIN, 2003).

Menurut Padmo Wahyono dalam Alfian & Oetojo Usman (1990), demokrasi adalah suatu pola kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginan ataupun pandangan hidup manusia yang berkelompok tersebut. Demokrasi merupakan bentuk kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai sikap hidup maka demokrasi berisi nilai-nilai atau norma yang hendaknya dimiliki oleh warga yang menginginkan kehidupan demokrasi. Demokrasi sebagai sikap hidup berisi nilai-nilai demokrasi yang dapat dimiliki, dihayati, dan diamalkan oleh semua orang. Bentuk pemerintahan demokrasi maupun sistem politik

demokrasi suatu negara memerlukan sikap hidup warganya yang demokratis.

Dengan demikian, pemahaman demokrasi sebagai sikap hidup mensyaratkan adanya kultur (budaya) demokrasi yang berkembang di masyarakat. Budaya demokrasi merupakan praktik kehidupan berdemokrasi yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakatnya. Kuatnya budaya hidup demokrasi ini selanjutnya menjadi basis bagi tegaknya sistem politik demokrasi negara.

B. DEMOKRATISASI

Disamping kata demokrasi, kita mengenal istilah demokratisasi. Demokratisasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan. Tujuannya adalah terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi. Demokratisasi merujuk pada proses perubahan menuju pada sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Demokratisasi melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahapan pertama adalah pergantian dari penguasa nondemokrasi ke penguasa demokrasi.
2. Tahapan kedua adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi.
3. Tahapan ketiga adalah konsolidasi demokrasi.
4. Tahapan keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

Dalam rumusan yang hampir sama, Samuel Huntington (2001), menyatakan bahwa proses demokratisasi melalui 3 tahapan, yaitu pengakhiran rezim nondemokrasi, pengukuhan rezim demokratis, dan pengkonsolidasian sistem yang demokratis.

Demokratisasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokratis dapat terbentuk secara bertahap. Nilai-nilai demokrasi dianggap baik dan positif bagi setiap warga. Oleh karena itu, setiap warga menginginkan tegaknya demokrasi di negara. Nilai atau kultur demokrasi penting untuk tegaknya demokrasi di suatu negara.

1. Nilai (Kultur) Demokrasi

Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo (1977) menyebutkan adanya delapan nilai demokrasi, yaitu:

- a. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela.
- b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
- c. Pergantian penguasa dengan teratur.
- d. Penggunaan paksaan sesedikit mungkin.
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai keanekaragaman.
- f. Menegakkan keadilan.
- g. Memajukan ilmu pengetahuan.
- h. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Zamroni (2001) menyebutkan adanya kultur atau nilai demokrasi antara lain:

- a. toleransi,
- b. kebebasan mengemukakan pendapat,
- c. menghormati perbedaan pendapat,
- d. memahami keanekaragaman dalam masyarakat,
- e. terbuka dan komunikasi,
- f. menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan,
- g. percaya diri,
- h. tidak menggantungkan pada orang lain,
- i. saling menghargai,
- j. mampu mengekang diri,
- k. kebersamaan, dan
- l. keseimbangan.

Nurcholish Madjid dalam Tim ICCE UIN Jakarta (2003) menyatakan adanya 7 norma atau pandangan hidup demokratis sebagai berikut.

- a. Kesadaran akan pluralisme.
- b. Prinsip musyawarah.

- c. Adanya pertimbangan moral.
- d. Permufakatan yang jujur dan adil.
- e. Pemenuhan segi-segi ekonomi.
- f. Kerja sama antar warga.
- g. Pandangan hidup demokrasi sebagai unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai tersebut antara lain kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati orang/kelompok lain, kesetaraan, kerjasama, persaingan, dan kepercayaan (Asykuri Ibn Chamim, dkk, 2003).

Rusli Karim (1991) menyebutkan perlunya kepribadian yang demokratis meliputi inisiatif, disposisi resiprositas, toleransi, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen, dan tanggung jawab dan kerjasama keterhubungan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi seperti yang diungkapkan di atas tersebut menjadi sikap dan budaya demokrasi yang perlu dimiliki warga negara. Nilai-nilai demokrasi merupakan nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai yang dikembangkan dan dibiasakan dalam kehidupan warga akan menjadi budaya demokrasi.

Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi perlu ditanamkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan uraian di atas, kita mengetahui bahwa demokrasi yang semula merupakan bentuk pemerintahan dan sistem politik telah berkembang sebagai suatu pandangan hidup demokratis. Sedangkan demokratisasi adalah serangkaian upaya atau proses yang terus-menerus dilakukan menuju terwujudnya kehidupan demokrasi.

2. Lembaga (Struktur) Demokrasi

Disamping adanya nilai-nilai demokrasi, untuk terwujudnya sistem politik demokrasi dibutuhkan lembaga-lembaga demokrasi yang

menopang sistem politik tersebut. Menurut Mirriam Budiardjo (1977) bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan lembaga-lembaga, antara lain:

- a. pemerintahan yang bertanggung jawab,
- b. suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan dan kepentingan dalam masyarakat yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini melakukan pengawasan terhadap pemerintah,
- c. suatu organisasi politik yang mencakup lebih dari satu partai (sistem dwipartai atau multipartai). Partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu dengan masyarakat,
- d. pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat, dan
- e. sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak asasi manusia dan mempertahankan keadilan.

Dengan demikian untuk berhasilnya demokrasi suatu negara terdapat dua hal penting, yaitu:

- a. tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi yang menjadi sikap dan pola hidup masyarakat dan penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (kultur demokrasi), dan
- b. terbentuk dan berjalannya lembaga-lembaga demokrasi dalam sistem politik dan pemerintahan (struktur demokrasi).

Dua hal penting itu (kultur dan struktur) saling berkaitan dan menentukan. Nilai-nilai demokrasi yang telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat harus disalurkan ke dalam lembaga-lembaga demokrasi agar terwujud sistem pemerintahan yang demokratis. Adanya lembaga-lembaga demokrasi juga didasari oleh nilai demokrasi. Suatu negara yang telah memiliki lembaga-lembaga demokrasi, tetapi masyarakatnya masih jauh dari sikap dan sifat demokratis maka lembaga-lembaga itu tidak mampu berjalan dengan baik.

Pengalaman demokratisasi di negara-negara Barat menunjukkan bahwa pembentukan lembaga demokrasi didahului dengan berkembangnya nilai-nilai demokrasi di masyarakatnya. Melalui

proses yang berlangsung lama, masyarakat Barat dengan didasari nilai demokrasi kemudian membangun lembaga-lembaga demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, suatu negara dikatakan negara demokrasi apabila memenuhi dua kriteria, yaitu:

- a. masyarakat demokratis yang berwujud pada adanya budaya (kultur) demokrasi, dan
- b. pemerintahan demokrasi yang berwujud pada adanya institusi (struktur) demokrasi.

Demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan, ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya, yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi paling tidak mencakup dua hal: struktur dan kultur (Zamroni, 2011). Negara demokrasi tanpa adanya sikap hidup dan budaya demokrasi hanya akan menghasilkan kekacauan dan anarki. Mohammad Hatta (1966) juga pernah mengemukakan bahwa demokrasi memerlukan syarat-syarat hidupnya, yakni rasa tanggung jawab dan toleransi pada pemimpin-pemimpin politik. Tanggung jawab dan toleransi merupakan nilai demokrasi yang akan mendukung sistem politik demokrasi.

3. Ciri Demokratisasi

Demokratisasi sebagai proses menuju demokrasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- a. Berlangsung secara evolusioner.
Demokratisasi berlangsung dalam waktu yang lama. Berjalan secara perlahan, bertahap, dan bagian demi bagian. Mengembangkan nilai demokrasi dan membentuk lembaga-lembaga demokrasi tidak dapat dilakukan dengan cepat.
- b. Proses perubahan secara persuasif bukan koersif
Demokratisasi dilakukan bukan dengan paksaan, kekerasan, atau tekanan. Proses menuju demokrasi dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan setiap warga negara. Perbedaan

pandangan diselesaikan dengan baik tanpa kekerasan. Sikap pemaksaan, pembakaran, dan perusakan bukanlah cara-cara yang demokratis.

- c. Proses yang tidak pernah selesai.

Demokratisasi merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Demokrasi adalah sesuatu yang ideal tapi tidak dapat dicapai. Tidak ada negara yang sepenuhnya negara demokrasi, tetapi negara sedapat mungkin mendekati kriteria demokrasi. Bahkan suatu negara demokrasi dapat jatuh dalam sistem otoritarian.

C. DEMOKRASI DI INDONESIA

1. Demokrasi Desa

Apakah bangsa Indonesia sejak dulu telah melaksanakan demokrasi? Bangsa Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Menurut Mohammad Hatta (1953), Indonesia sejak dahulu sesungguhnya telah mempraktikkan ide tentang demokrasi, meskipun masih sederhana dan bukan dalam tingkat kenegaraan. Desa-desa di Indonesia sudah menjalankan demokrasi, misalnya dengan pemilihan pemimpin dan adanya budaya bermusyawarah dengan istilah *rembug desa* di Jawa, *musyawarah nagari* di Minangkabau, *sakehe desa* di Bali, *begundem* di masyarakat Sasak, dan sebagainya. Indonesia masa lalu adalah demokrasi di tingkat bawah, tetapi feodalisme di tingkat atas, demikian pendapat Moh. Hatta. Demokrasi desa itulah yang disebut demokrasi asli.

Demokrasi desa memiliki 5 unsur atau anasir, yaitu:

- a. rapat,
- b. mufakat,
- c. gotong royong,
- d. hak mengadakan protes bersama, dan
- e. hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut.

Demokrasi desa tidak bisa dijadikan pola demokrasi untuk Indonesia modern. Akan tetapi, kelima unsur demokrasi desa tersebut

dikembangkan menjadi konsep demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia modern menurut Moh. Hatta harus meliputi 3 hal, yaitu:

- a. demokrasi di bidang politik,
- b. demokrasi di bidang ekonomi, dan
- c. demokrasi di bidang sosial.

Menurutnya pula, demokrasi Indonesia tidak berbeda dengan demokrasi di Barat dalam bidang politik. Hanya saja demokrasi di Indonesia perlu mencakup demokrasi ekonomi dan sosial, sesuatu yang tidak terdapat dalam masyarakat Barat. Demokrasi Indonesia harus meliputi demokrasi ekonomi yang tidak bersifat individualisme, tetapi *kolektivitas*.

Ir. Soekarno dalam rapat BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 juga mengatakan bahwa demokrasi Barat hanya mengenal demokrasi politik, tidak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomi demokrasi. Oleh karena itu, untuk mencari demokrasi hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi *politiek economische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. Bung Karno selanjutnya mengusulkan dasar sosio demokrasi yang isinya terdiri atas permusyawaratan dan kesejahteraan. Pada akhirnya dasar negara **Pancasila** mencantumkan gagasan-gagasan demokrasi itu dalam sila keempat dan sila kelima **Pancasila**.

2. Demokrasi Pancasila

Bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi **Pancasila**. Nilai-nilai dari setiap sila pada **Pancasila** sesuai dengan ajaran demokrasi, bukan ajaran otoritarian atau totalitarian. Jadi, **Pancasila** sangat cocok untuk menjadi dasar dan mendukung demokrasi di Indonesia. Nilai-nilai luhur **Pancasila** yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 sesuai dengan pilar-pilar demokrasi modern.

Nilai-nilai demokrasi yang terjabar dari nilai-nilai **Pancasila** tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kedaulatan rakyat

Hal ini didasarkan pada bunyi pembukaan UUD 1945 alenia IV yaitu "...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik

Indonesia yang *berkedaulatan rakyat*...". Kedaulatan rakyat adalah esensi dari demokrasi.

b. Republik

Hal ini didasarkan pada pembukaan UUD 1945 alenia IV yang berbunyi "... yang terbentuk dalam suatu susunan Negara *Republik Indonesia*...". Republik berarti *res publica* yang artinya negara untuk kepentingan umum.

c. Negara berdasar atas hukum

Hal ini didasarkan pada kalimat "...Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Negara hukum Indonesia menganut hukum arti arti luas atau materiil.

d. Pemerintahan yang konstitusional

Berdasar pada kalimat "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu *Undang-Undang Dasar* Negara Indonesia...". UUD negara Indonesia 1945 adalah konstitusi negara.

e. Sistem perwakilan

Berdasarkan pada sila keempat **Pancasila**, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

f. Prinsip musyawarah

Berdasarkan pada sila keempat **Pancasila**, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

g. Prinsip ketuhanan

Demokrasi di Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan ke bawah, yaitu rakyat dan ke atas, yaitu Tuhan.

Demokrasi **Pancasila** dapat diartikan secara luas maupun sempit sebagai berikut.

- a. Secara luas demokrasi **Pancasila** berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai **Pancasila** dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
- b. Secara sempit demokrasi **Pancasila** berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Unsur utama dari demokrasi Indonesia yang berdasarkan **Pancasila** adalah prinsip “musyawarah”. Prinsip ini bersumber dari sila keempat **Pancasila**, yang intinya adalah “*win-win solution*”. Artinya dengan prinsip musyawarah tersebut diharapkan memuaskan semua pihak yang berbeda pendapat. Dalam hal ini, konsep demokrasi musyawarah versi Indonesia merupakan salah satu bentuk dari teori demokrasi konsensus (Munir Fuady, 2010).

3. Perkembangan Demokrasi Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut dan setua dengan usia Republik Indonesia itu sendiri.

Lahirnya konsep demokrasi dalam sejarah modern Indonesia dapat ditelusuri pada sidang BPUPKI antara bulan Mei hingga Juli 1945. Meskipun pemikiran mengenai demokrasi telah ada pada para pemimpin bangsa sebelumnya, namun pada momen tersebut pemikiran mengenai demokrasi semakin mengkristal dan menjadi wacana publik dan politis. Ada kesamaan pandangan dan konsensus politik dari para peserta sidang BPUPKI bahwa kenegaraan Indonesia harus berdasar kerakyatan/kedaulatan rakyat atau demokrasi. Cita-cita atau ide demokrasi ada pada para *The founding fathers* bangsa (Suseno, 1997).

Akan tetapi, terdapat dua persepsi yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya cita-cita demokratis itu diterapkan dalam pemerintahan negara. Pada momen sidang itu diperdebatkan apakah hak-hak demokratis warga negara perlu diberi jaminan dalam undang-undang dasar atau tidak. Pandangan pertama diwakili oleh Soepomo dan Soekarno yang secara gigih menentang dimasukkan hak-hak tersebut dalam konstitusi. Pandangan kedua diwakili Moh. Hatta dan Muh. Yamin yang memandang perlunya pencantuman hak-hak warga dalam undang-undang dasar.

Paradigma kenegaraan Soepomo yang disampaikan tanggal 31 Mei 1945 terkenal dengan ide *integralistik* bangsa Indonesia. Menurut Soepomo politik pembangunan negara harus sesuai dengan struktur sosial masyarakat Indonesia. Bentuk negara harus mengungkap semangat kebatinan bangsa Indonesia, yaitu hasrat rakyat akan persatuan (**Franz Magnis Suseno, 1997**). Negara merupakan kesatuan integral dengan masyarakatnya. Individu dan golongan dalam masyarakat menyatu dan mengabdikan pada negara. Negara bersifat mengayomi segenap kepentingan masyarakat. Tidak perlu dipertentangkan antara negara dengan masyarakat. Tidak perlu adanya jaminan hak-hak rakyat oleh negara karena secara otomatis telah terjamin dalam negara yang integral. Dengan paham ini ditolak dalam pikiran individualisme. Individualisme adalah asing, oleh karena itu bangsa Indonesia harus menolak seluruh sistem demokrasi Barat sebagai tempat asal individualisme termasuk pencantuman hak-hak warga negara dalam konstitusi.

Pandangan Moh. Hatta mengenai demokrasi dapat kita telusuri pada tulisannya pada tahun 1932 dengan judul *Demokrasi Kita*. Moh. Hatta setuju dengan demokrasi yang dikatakannya dengan istilah kerakyatan. Moh. Hatta menganggap dan percaya bahwa demokrasi/kerakyatan dan kebangsaan sangat cocok untuk keperluan pergerakan Indonesia dimasa datang (**Hatta, 1953**). Kerakyatan itu sama dengan kedaulatan rakyat, namun berbeda dengan kedaulatan individu negara-negara Barat. Menurutnya demokrasi di negara Barat hanya terbatas pada bidang politik, sedang kedaulatan rakyat Indonesia juga memuat bidang sosial dan ekonomi. Masyarakat Indonesia tidak bersifat individual, tetapi kolektivitas/rasa bersama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dengan pandangan ini, Moh. Hatta mengusulkan agar hak-hak warga negara termuat dalam undang-undang dasar karena ini merupakan perwujudan dari demokrasi politik. Dengan dicantumkannya hak-hak tersebut maka akan terhindar dari timbulnya negara kekuasaan. Jangan sampai negara yang kita bentuk menjadi negara kekuasaan, demikian pernyataan Moh. Hatta. Di samping itu, Moh. Hatta juga mengusulkan perlunya pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat agar tidak timbul “kadaver” disiplin.

Kompromi antara dua pendapat tersebut akhirnya tercermin pada Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Rumusan Pasal 28 UUD 1945 ini hingga sekarang masih tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

Membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak lepas dari periodisasi demokrasi yang pernah ada dan berlaku di sejarah Indonesia. Miriam Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dipandang dari sudut perkembangan sejarah, demokrasi Indonesia hingga masa Orde Baru dapat dibagi dalam **4 (empat) masa**, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai dan karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer,
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965), yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat,
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998), yaitu masa demokrasi **Pancasila** yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial,
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa republik Indonesia III.

Afan Gaffar (1999) membagi alur periodisasi demokrasi Indonesia terdiri atas:

- a. periode masa revolusi kemerdekaan,
- b. periode masa demokrasi parlementer (*representative democracy*),
- c. periode masa demokrasi terpimpin (*guided democracy*), dan
- d. periode pemerintahan Orde Baru (**Pancasila democracy**).

Untuk bahasan dalam buku ini maka pelaksanaan demokrasi di Indonesia akan dibagi ke dalam beberapa periode sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan Demokrasi Masa Revolusi tahun 1945 hingga 1950.
- b. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama yang terdiri atas:
- c. Masa demokrasi liberal tahun 1950 hingga 1959, dan
- d. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1965.
- e. Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Baru tahun 1966 hingga 1998.
- f. Pelaksanaan Demokrasi Masa Transisi tahun 1998 hingga 1999.
- g. Pelaksanaan Demokrasi Masa Reformasi tahun 1999 hingga sekarang.

Pada masa reformasi ini, kesempatan yang luas dan bebas dari warga negara untuk melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat itu menjadi harapan banyak orang sehingga sering disebut euforia demokrasi.

Pada masa transisi dan reformasi ini juga banyak terjadi pertentangan, perbedaan pendapat yang kerap menimbulkan kerusuhan dan konflik antar bangsa sendiri. Antara tahun 1998 hingga tahun 1999 dianggap tahun yang penuh dengan gejolak dan kerusuhan. Beberapa kasus kerusuhan tersebut antara lain:

- a. kerusuhan di Aceh,
- b. kerusuhan dan pertentangan di wilayah Timor-Timur, dan
- c. konflik di Maluku, Kalimantan Tengah, dan lain-lain.

Demokrasi yang diperjuangkan di era transisi ternyata membutuhkan pengorbanan dan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Hal ini tentu saja dapat memperlemah stabilitas politik dan nasional Indonesia. Dari pengalaman di atas, ternyata membangun demokrasi tidak hanya dengan menciptakan lembaga-lembaga demokrasi dan memberi iklim kebebasan, tetapi juga harus ditunjang dengan sikap hidup demokratis para penyelenggara negara maupun warga negara. Tanpa sikap hidup demokratis dan berpegang pada nilai-nilai demokrasi maka demokrasi yang diperjuangkan justru mengundang timbulnya anarki dan kerusuhan.

Setelah pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2004, bangsa Indonesia memulai penyelenggaraan kehidupan ketatanegara-

an. Diharapkan penyelenggaraan bernegara secara demokratis dapat dijalankan sebagai sarana mencapai kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Dalam Naskah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 digambarkan kondisi pembangunan demokrasi Indonesia sebagai berikut.

- a. Perkembangan demokratisasi sejak tahun 1998 sampai dengan proses penyelenggaraan Pemilu tahun 2004 telah memberikan peluang untuk mengakhiri masa transisi demokrasi menuju arah proses konsolidasi demokrasi.
- b. Adanya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden, pemilihan langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan langsung kepala daerah merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya demokrasi pada masa selanjutnya.
- c. Perkembangan demokrasi selama ini ditandai pula dengan terumuskannya format hubungan pusat-daerah yang baru, yaitu penguatan desentralisasi dan otonomi daerah.
- d. Perkembangan demokrasi ditandai pula dengan adanya konsensus mengenai format baru hubungan sipil-militer yang menjunjung tinggi supremasi sipil dan hubungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait dengan kewenangan dalam melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan.
- e. Kemajuan demokrasi terlihat pula dengan telah berkembangnya kesadaran-kesadaran terhadap hak-hak masyarakat dalam kehidupan politik, yang dalam jangka panjang diharapkan mampu menstimulasi masyarakat lebih jauh untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan-urusan publik.

Apabila kita membaca kembali butir pertama kondisi demokrasi Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJP 2005-2025 di atas maka proses demokrasi sekarang ini sedang berada pada tahap tiga, yakni tahap konsolidasi demokrasi.

D. SISTEM POLITIK DEMOKRASI

1. Landasan Sistem Politik Demokrasi di Indonesia

Berdasarkan pada pembagian sistem politik maka ada dua perbedaan, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi (Samuel Huntington, 2001). Sistem politik demokrasi didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Sistem politik demokrasi diyakini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan. Banyak negara menghendaki sistem politiknya adalah sistem politik demokrasi.

Indonesia sejak awal berdiri sudah menjadikan demokrasi sebagai pilihan sistem politiknya. Cita-cita demokrasi sudah menjadi cita-cita para pendiri negara (Frans Magnis Suseno, 1997). Akan tetapi, sejak awal pula perkembangan demokrasi di Indonesia mengalami masa pasang surut demokrasi sesuai dengan konteks zamannya.

Landasan negara Indonesia sebagai negara demokrasi terdapat dalam:

- a. Pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 yaitu “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara RI yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang *berkedaulatan rakyat*...”.
- b. Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa *kedaulatan di tangan rakyat* dan dilakukan menurut ketentuan UUD.

Selanjutnya dimanakah kita memiliki gambaran lengkap mengenai sistem politik demokrasi Indonesia? Isi dan mekanisme sistem politik demokrasi Indonesia dirumuskan pada bagian pasal-pasal UUD 1945. Hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD. Dari pasal ini jelas bahwa isi demokrasi Indonesia baik itu demokrasi politik, ekonomi, dan sosial dijabarkan pada ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945.

2. Sendi-Sendi Pokok Sistem Politik Demokrasi Indonesia

Adapun sendi-sendi pokok daripada sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Ide kedaulatan rakyat

Bahwa yang berdaulat di negara demokrasi adalah rakyat. Ide ini (teori kedaulatan rakyat) menjadi gagasan pokok dari demokrasi. Tercermin pada Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut ketentuan UUD”.

b. Negara berdasar atas hukum

Negara demokrasi juga merupakan negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut hukum dalam arti materiil (luas) untuk mencapai tujuan nasional. Tercermin pada Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ide kedaulatan hukum menghasilkan nomokrasi. Berdasar butir pertama dan kedua, Indonesia adalah negara demokrasi sekaligus negara nomokrasi.

c. Bentuk republik

Negara dibentuk untuk memperjuangkan realisasi kepentingan umum (republika). Negara Indonesia berbentuk republik yang memperjuangkan kepentingan umum. Tercermin pada Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

d. Pemerintahan berdasar konstitusi

Penyelenggaraan pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan pada konstitusi atau undang-undang dasar yang demokratis. Tercermin pada Pasal 4 Ayat 1 UUD 1945 bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

e. Pemerintahan yang bertanggung jawab

Pemerintah selaku penyelenggara negara merupakan pemerintah yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Berdasar

demokrasi **Pancasila** maka pemerintah bertanggung jawab ke bawah, yaitu kepada rakyat dan ke atas, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa.

f. Sistem perwakilan

Pada dasarnya pemerintah menjalankan amanat rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi perwakilan atau tidak langsung. Para wakil rakyat dipilih melalui pemilu.

g. Sistem pemerintahan presidensial

Presiden adalah penyelenggara negara tertinggi. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

3. Mekanisme dalam Sistem Politik Demokrasi Indonesia

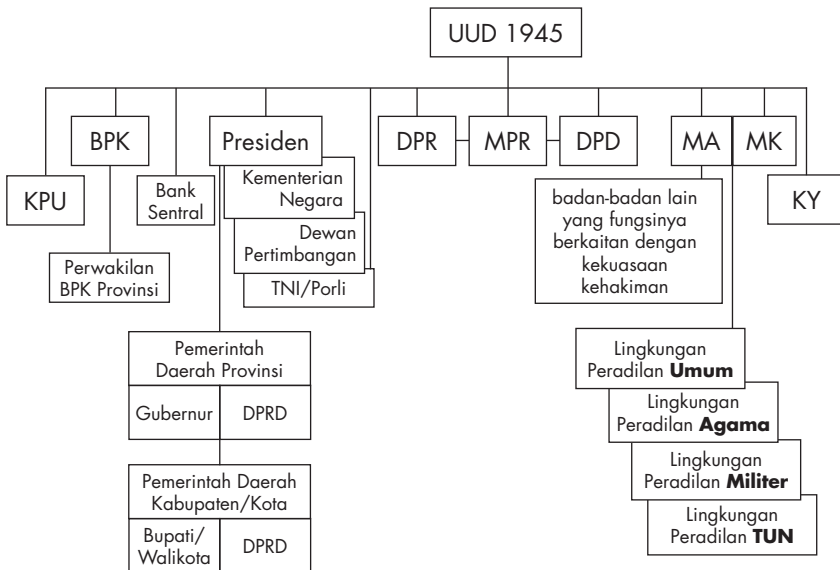
Pokok-pokok dalam sistem politik Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Merupakan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Di samping adanya pemerintah pusat, terdapat pemerintah daerah yang memiliki hak otonom.
- b. Bentuk pemerintahan republik, sedangkan sistem pemerintahan presidensial.
- c. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun.
- d. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR. Di samping kabinet, presiden dibantu oleh suatu dewan pertimbangan
- e. Parlemen terdiri dari dua kamar (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota DPR dan DPD merupakan anggota MPR (Majelis Perwakilan Rakyat). DPR terdiri atas para wakil yang dipilih rakyat melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Anggota DPD adalah para wakil dari masing-masing propinsi yang dipilih rakyat dengan sistem distrik berwakil banyak. Selain

lembaga DPR dan DPD, terdapat DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang anggotanya juga dipilih melalui pemilu. DPR memiliki kekuasaan legislasi, anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan.

- f. Pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD Kabupaten /Kota, dan kepala daerah
- g. Sistem multipartai. Banyak sekali partai politik yang bermunculan di Indonesia terlebih setelah berakhir Orde Baru. Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik, pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, dan Pemilu 2009 diikuti oleh 34 partai politik.
- h. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi.

Secara skematis kelembagaan negara Republik Indonesia menurut UUD 1945 sekarang ini adalah sebagai berikut.



Gambar 4.1 Kelembagaan Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

4. Masa Depan Demokrasi

“Demokrasi bisa ditindas untuk sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul dengan penuh keinsyapan”. Demikian ucapan Mohammad Hatta (1966) atas keyakinannya bahwa demokrasi pasti akan hidup dan mempunyai masa depan. Dewasa ini demokrasi telah menjadi tolok ukur yang tak terbantahkan dari keabsahan politik semua bangsa di dunia. Setiap negara mengakui diri mereka sebagai negara demokrasi dengan sedapat mungkin menunjukkan atribut-atribut demokrasi yang dipakai. Di penghujung abad 20 kita menyaksikan gelombang aneksasi paham demokrasi mewabah ke seluruh dunia. Demokratisasi telah menjadi isu global berbarengan dengan isu hak asasi manusia dan persoalan lingkungan hidup. Semua optimis dan berharap akan masa depan demokrasi.

Meskipun demikian masa depan demokrasi bergantung pada persyaratan-persyaratan yang mendukungnya. Bagi kebanyakan negara berkembang atau baru, tuntutan yang tergesa-gesa dan cepat untuk melaksanakan demokrasi ternyata banyak mengalami kegagalan. Terjadi praktik politik yang menyimpang dan jauh dari cita-cita demokrasi yang diimpikan. Proses demokrasi terutama pada pemerintahan transisi dapat berubah menjadi bencana, baik transisi dari sistem diktator maupun rezim militer ke arah sistem politik demokrasi. Negara-negara maju dan demokratis percaya bahwa transisi menuju demokrasi akan membawa stabilitas, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bagi bangsa berkembang. Namun ternyata, pengalaman pemerintahan transisi di negara-negara Afrika dan Amerika Latin menimbulkan konflik dan perang saudara yang berkepanjangan. Setidaknya ada lima (5) kondisi yang diperlukan bagi kelancaran demokratisasi di negara negara berkembang (David Beetham dan Kevin Boyle, 2000), yaitu:

- a. Penguatan struktur ekonomi yang berbasis keadilan sehingga memungkinkan terwujudnya prinsip kesederajatan warga negara.
- b. Tersedianya kebutuhan-kebutuhan dasar untuk kepentingan hidup warga negara, seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.
- c. Kemapanan kesatuan dan identitas nasional sehingga tahan terhadap pembelahan dan perbedaan sosial politik warga negara.

- d. Pengetahuan yang luas, pendidikan, kedewasaan, sikap toleransi, dan rasa tanggung jawab kolektif warga negara, khususnya masyarakat pemilih.
- e. Rezim yang terbuka dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber sumber publik secara efisien.
- f. Pengakuan yang berkelanjutan dari negara-negara demokratis terhadap praktik demokrasi yang berjalan dan secara khusus bersedia menawarkan pelatihan dan penyebarluasan praktik demokrasi yang baik dan kredibel.

Pendapat lain menyatakan, diperlukan lima (5) kondisi yang dianggap mendukung pembangunan demokrasi yang stabil, (Soerensen, 2003), yaitu:

- a. Para pemimpin tidak menggunakan instrumen kekerasan, yaitu polisi dan militer untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
- b. Terdapatnya organisasi masyarakat pluralis yang modern dan dinamis.
- c. Potensi konflik dalam pluralisme subkultural dipertahankan pada level yang masih dapat ditoleransi.
- d. Di antara penduduk negeri, khususnya lapisan politik aktif, terdapat budaya politik dan sistem keyakinan yang mendukung ide dan lembaga demokrasi.
- e. Dampak dari pengaruh dan kontrol oleh negara asing dapat menghambat atau mendukung secara positif.

Masa depan demokrasi Indonesia sesungguhnya telah mendapat pijakan kuat atas keberhasilan Orde Baru memajukan pendidikan dan kesehatan warga negara. Tingkat pendidikan yang tinggi dengan semakin banyaknya kelas menengah terdidik membawa harapan bagi demokrasi di Indonesia, setidaknya memberi basis bagi berkembangnya tradisi dan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Harapan lain adalah semakin kuatnya peranan media massa dalam proses pendidikan politik dan kontrol negara, tingkat urbanisasi dan mobilitas tinggi warga negara yang memungkinkan terjadinya pluralisasi dan heterogenisasi. Kondisi-kondisi seperti ini cukup berarti bagi berkembangnya nilai-nilai dan tradisi demokrasi. Sebuah landasan hakiki bagi berjalannya lembaga-lembaga demokrasi di tingkat masyarakat maupun negara.

Pelembagaan nilai demokrasi membutuhkan waktu yang lama dan kadang menjemukan sehingga perlu pendidikan demokrasi secara kontinu. Selanjutnya, pembentukan lembaga politik demokratis dapat dilakukan sambil secara terus-menerus menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Institusi-institusi demokrasi yang selama masa Orde Baru lebih sekedar pelengkap dapat dilanjutkan dan diberdayakan berdasarkan fungsinya dalam sistem politik demokratis.

Pelacakan historis di Indonesia konon menunjukkan bahwa feodalisme merupakan salah satu penghambat berkembangnya demokrasi dalam realitas hidup sehari-hari. Contohnya adalah sub budaya politik Jawa yang memunculkan budaya *patron-client*. Feodalisme atau masyarakat yang feodalistis sangat sulit dimasuki kepribadian demokratis yang bercirikan inisiatif, disposisi resiprositas, toleransi, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen, tanggung jawab, dan kerja sama keterhubungan (Rusli Karim, 1991). Tantangan demokrasi Indonesia di masa depan bergantung pada kultur masyarakat termasuk para pemimpinnya apakah akan mendukung penuh tradisi dan nilai-nilai demokrasi sebagai syarat bagi berjalannya lembaga politik demokratis.

Dua aspek ini – perilaku politik masyarakat dan institusi politik (kultur dan struktur) – harus bisa berjalan beriringan. Perilaku politik yang demokratis, namun tanpa disertai berfungsinya institusi politik maka sistem politik demokratis tidak akan pernah terwujudkan. Sebaliknya pula, berjalannya institusi politik tanpa didukung kultur politik demokratis maka dua kemungkinan yang akan terjadi: demokrasi jatuh pada anarki atau demokrasi mengundang lawannya sendiri, yaitu diktator.

E. PENDIDIKAN DEMOKRASI

1. Membangun Kultur Demokrasi

Berdasar pada uraian-uraian sebelumnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa sistem politik demokrasi suatu negara berkaitan dengan dua hal, yaitu institusi (struktur) demokrasi dan perilaku (kultur) demokrasi. Meminjam analisis Gabriel Almond dan Sidney

Verba, bahwa **kematangan budaya politik akan tercapai jika ada keserasian antara struktur dengan kultur** maka membangun masyarakat demokratis berarti usaha menciptakan keserasian antara struktur yang demokratis dengan kultur yang demokratis. Masyarakat demokratis akan terwujud jika di negara tersebut terdapat institusi demokrasi dan sekaligus berjalannya perilaku demokrasi.

Institusi atau struktur demokrasi menunjuk pada tersedianya lembaga-lembaga politik demokrasi yang ada di suatu negara. Lembaga itu antara lain pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, parlemen, lembaga pemilu, organisasi politik, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa. Membangun institusi demokrasi berarti menciptakan dan menegakkan lembaga-lembaga politik tersebut dalam negara.

Perilaku atau kultur demokrasi menunjuk pada berlakunya nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidup baik keseharian dan kenegaraannya dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Mengutip pendapatnya Henry B. Mayo, nilai-nilai demokrasi meliputi damai dan sukarela, adil, menghargai perbedaan, menghormati kebebasan, memahami keanekaragaman, teratur, paksaan yang minimal, dan memajukan ilmu. Membangun kultur demokrasi berarti mengenalkan, mensosialisasikan, dan menegakkan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat.

Ternyata membangun kultur demokrasi jauh lebih sulit daripada membangun struktur demokrasi. Indonesia sendiri secara struktur dapat dikatakan sebagai negara demokrasi, terbukti dengan adanya lembaga-lembaga politik demokrasi. Akan tetapi, mengapa demokrasi sekarang ini cenderung pada sikap kebebasan yang semakin liar, kekerasan, bentrokan fisik, konflik antar ras dan agama, brutal, ancaman bom, teror, rasa tidak aman, dan sebagainya. Jawabannya adalah karena kultur demokrasi belum tegak di masyarakat. Boleh jadi negara telah memiliki institusi demokrasi sedangkan masyarakat belum sepenuhnya berperilaku demokratis. Institusi demokrasi yang tidak didukung perilaku demokratis jelas amat membahayakan bagi kelangsungan demokrasi itu sendiri. Kemungkinan yang terjadi adalah demokrasi akan jatuh pada anarki atau demokrasi akan mengundang lawannya sendiri, tampilnya seorang diktator.

Jadi, demokrasi tidak hanya memerlukan institusi, hukum, aturan, ataupun lembaga-lembaga negara lainnya. Demokrasi sejati memerlukan sikap dan perilaku hidup demokratis masyarakatnya. Demokrasi ternyata memerlukan syarat hidupnya, yaitu warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi.

Demokrasi adalah sebuah sistem politik sekaligus sebagai sikap hidup. Tersedianya kondisi ini membutuhkan waktu lama, berat, dan sulit. Oleh karena itu, secara substansi berdimensi jangka panjang, guna mewujudkan masyarakat demokratis *pendidikan demokrasi mutlak diperlukan*.

2. Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Demokrasi

Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi agar dapat diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai demokrasi sesuai dengan status dan perannya di masyarakat (Udin S. Winataputra, 2012)

Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat untuk berperilaku dan bertindak demokratis, melalui aktifitas yang menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pengetahuan dan kesadaran akan nilai demokrasi itu meliputi tiga hal. *Pertama*, kesadaran bahwa demokrasi adalah pola kehidupan yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat itu sendiri, demokrasi adalah pilihan terbaik di antara yang buruk tentang pola hidup bernegara. *Kedua*, demokrasi adalah sebuah *learning process* yang lama dan tidak sekedar meniru dari masyarakat lain. *Ketiga*, kelangsungan demokrasi tergantung pada keberhasilan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat (Zamroni, 2001). Lebih lanjut dikatakan bahwa pendidikan demokrasi harus mampu melahirkan manusia-manusia yang demokratis. Tanpa manusia yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, masyarakat yang demokratis hanya akan merupakan impian belaka (Zamroni, 2011).

Pada tahap selanjutnya, pendidikan demokrasi akan menghasilkan masyarakat yang mendukung sistem politik yang demokratis. Sistem politik demokrasi hanya akan langgeng apabila didukung oleh masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi serta berpartisipasi aktif mendukung kelangsungan pemerintahan demokrasi di negaranya. Oleh karena itu, setiap pemerintahan demokrasi akan melaksanakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda. Kelangsungan pemerintahan demokrasi bersandar pada pengetahuan dan kesadaran demokrasi warga negaranya. Pendidikan pada umumnya dan pendidikan demokrasi pada khususnya akan diberikan seluas-luasnya bagi seluruh warganya. Warga negara yang berpendidikan dan memiliki kesadaran politik tinggi sangat diharapkan oleh negara demokrasi. Hal ini bertolak belakang dengan negara otoriter atau model diktator yang takut dan merasa terancam oleh warganya yang berpendidikan.

● Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan demokrasi adalah bagian dari sosialisasi politik negara terhadap warganya. Namun demikian, pendidikan demokrasi tidaklah identik dengan sosialisasi politik itu sendiri. Sosialisasi politik mencakup pengertian yang luas sedangkan pendidikan demokrasi mengenai cakupan yang lebih sempit. Sesuai dengan makna pendidikan sebagai proses yang sadar dan terencana maka sosialisasi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terencana, terprogram, terorganisasi secara baik khususnya melalui pendidikan formal. Pendidikan formal dalam hal ini sekolah berperan penting dalam melaksanakan pendidikan demokrasi kepada generasi muda. Sistem persekolahan memiliki peran penting khususnya untuk kelangsungan sistem politik demokrasi melalui penanaman pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan hendaklah dibedakan dengan indoktrinasi nilai-nilai politik negara. Memang sangatlah tipis perbedaan antara sosialisasi dengan indoktrinasi. Karena itu dalam sosialisasi yang dihasilkan haruslah kesadaran bukan keterpaksaan. Sedang proses yang dijalani adalah dialog bukan monolog.

Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi. Kurikulum pendidikan demokrasi menyangkut dua hal, yaitu penataan dan isi

materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler (mata pelajaran atau mata kuliah). Isi materi berkenaan dengan kajian atau bahan apa sajakah yang layak dari pendidikan demokrasi.

Pendidikan demokrasi dapat saja merupakan pendidikan yang diintegrasikan ke dalam berbagai bidang studi, misal dalam mata pelajaran PPKN dan Sejarah atau diintegrasikan kedalam kelompok ilmu sosial lainnya. Akan tepat bila pendidikan demokrasi masuk dalam kelompok studi sosial (*social studies*). Selain itu, pendidikan demokrasi dapat pula dijadikan *subject matter* tersendiri sehingga menjadi suatu bidang studi atau mata pelajaran. Misalnya, dimunculkan di mata pelajaran *Civics* yang masa lalu pernah menjadi mata pelajaran sekolah. Namun, *Civics* yang sekarang hendaknya diper tegas dan dibatasi sebagai pendidikan demokrasi di Indonesia. Dapat pula pendidikan demokrasi dikemas dalam wujud Pendidikan Kewarganegaraan.

Indonesia sesungguhnya memiliki pengalaman yang kaya akan pendidikan demokrasi. Menurut Udin S. Winataputra, (2001) menyatakan bahwa sejak tahun 1945 hingga sekarang instrumen perundangan sudah menempatkan pendidikan demokrasi dan HAM sebagai bagian integral dari pendidikan nasional. Misalnya, dalam usulan BP KNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa “Pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab”, yang kemudian oleh Kementrian PPK dirumuskan dalam tujuan pendidikan: “...untuk mendidik warga negara yang sejati yang bersedia menumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat” dengan ciri-ciri: “Perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa; perasaan cinta kepada negara; perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan; perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya; keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga dan masyarakat; keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada tata tertib; keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesama anggota masyarakat harus saling menghormati, berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada

harga diri; dan keyakinan bahwa negara memerlukan warga negara yang rajin bekerja, mengetahui kewajiban, dan jujur dalam pikiran dan tindakan". Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa semua ide yang terkandung dalam butir-butir rumusan tujuan pendidikan nasional sesungguhnya merupakan esensi pendidikan demokrasi dan HAM.

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional dinyatakan pula bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan untuk menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab adalah pendidikan demokrasi.

Sekarang ini banyak kalangan menghendaki Pendidikan Kewarganegaraan baik sebagai mata pelajaran di sekolah maupun mata kuliah di perguruan tinggi mengemban misi sebagai pendidikan demokrasi. Tuntutan yang demikian tidak salah karena secara teoretis, pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu ciri dari pemerintahan yang demokratis. *International Commission of Jurist* sebagai organisasi ahli hukum internasional dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965 mengemukakan bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law* ialah (Miriam Budiardjo, 1977):

- a. perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi – selain dari menjamin hak-hak individu – harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin,
- b. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*),
- c. pemilihan umum yang bebas,
- d. kebebasan untuk menyatakan pendapat,
- e. kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan
- f. **pendidikan kewarganegaraan (*civic education*)**.

Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan nonformal. Secara informal, pendidikan demokrasi bisa dilakukan di lingkungan keluarga yang menumbuhkembangkan nilai-nilai demokrasi. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah, baik dalam bentuk intra atau ekstrakurikuler. Sedang secara nonformal pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain.

Hal yang sangat penting dalam pendidikan demokrasi di sekolah adalah mengenai kurikulum pendidikan demokrasi yang menyangkut dua hal, yaitu penataan dan isi materi. Penataan menyangkut pemuatan pendidikan demokrasi dalam suatu kegiatan kurikuler, apakah secara eksplisit dimuat dalam suatu mata pelajaran atau mata kuliah, ataukah disisipkan ke dalam mata pelajaran umum. Merujuk pada prinsip-prinsip pemerintah yang demokratis di bawah *Rule of Law*, maka pendidikan kewarganegaraan memegang posisi penting guna membangun kultur warga negara yang demokratis

Selain masalah penataan, yang lebih penting lagi adalah masalah isi materi dari pendidikan demokrasi. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi maka materinya perlu ditekankan pada empat hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi; sejarah demokrasi di Indonesia; jiwa demokrasi Indonesia berdasar **Pancasila** dan UUD 1945; dan masa depan demokrasi. Asal-usul demokrasi akan membelajarkan anak mengenai perkembangan konsep demokrasi dari mulai konsep awal hingga menjadi konsep global saat ini. Materi tentang demokrasi Indonesia membelajarkan anak akan kelebihan, kekurangan, serta bentuk-bentuk ideal demokrasi yang tepat untuk Indonesia. Materi masa depan demokrasi akan membangkitkan kesadaran anak mengenai pentingnya demokrasi serta memahami tantangan demokrasi yang akan muncul di masa depan. Untuk menghindari terjadinya indoktrinasi, materi-materi yang berisi doktrin-doktrin negara sedapat mungkin diminimalkan dan diganti dengan pendekatan historis dan ilmiah, serta dikenalkan dengan fakta-fakta yang relevan.